



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MALANGAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa belum terpenuhi sepenuhnya maka Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 perlu diubah;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Malangan tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada BUM Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2020 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN

dan

KEPALA DESA MALANGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MALANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA.

Pasal I

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Desa Malangan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2020 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 7

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan pada Badan Usaha Milik Desa “MANUNGGAL” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

1. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2020;
2. Penyertaan modal secara teknis lebih lanjut dapat diatur dengan peraturan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan
Pada tanggal 24 November 2021

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 24 November 2021

SEKRETARIS DESA,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 6.